

LINGKUNGAN HIDUP - PENGENDALIAN

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2006/NO.003

2006

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Abstrak : - Lingkungan hidup telah mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitas dari segi ekologi, tatanan sosial, budaya dan ekonomi, sehingga perlu dikendalikan secara adil dan berdaya guna, lestari dan berkelanjutan agar memberikan manfaat bagi manusia dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 69 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1992, UU No. 16 Tahun 1958, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 24 Tahun 1992, UU No. 5 Tahun 1996, UU No. 6 Tahun 1996, UU No. 23 Tahun 1997, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 52 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2000, UU No. 9 Tahun 2002, UU No. 8 Tahun 2003, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 1985, PP No. 35 Tahun 1991, PP No. 13 Tahun 1994, PP No. 69 Tahun 1996, PP No. 51 Tahun 1998, PP No. 6 Tahun 1999, PP No. 8 Tahun 1999, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 150 Tahun 2000, PP No. 4 Tahun 2001, PP No. 77 Tahun 2001, PP No. 82 Tahun 2001, KEPPRES No. 32 Tahun 1990, KEPMEN LH No. 86 Tahun 2002, KEPMEN LH No. 51 Tahun 2002, PERDAPROV. No. 5 Tahun 1994, PERDAPROV. No. 11 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 9 Tahun 2005.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur berdasarkan Asas kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi seimbang, lestari, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, tanggungjawab, keadilan dan taat hukum, dengan tujuan terwujudnya pelestarian lingkungan dan penengendalian lingkungan hidup yang berkualitas untuk kelanjutan pembangunan berwawasan lingkungan. Diatur tentang Pengelolaan lingkungan hidup, Pengendalian lingkungan hidup, Hak dan kewajiban, Peran serta masyarakat, Larangan, Sanksi administrasi, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan penyidikan dan Ketentuan pidana.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Februari 2006
- Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- Terhadap izin pemanfaatan lingkungan hidup yang sudah ada sebelum berlakunya peraturan daerah, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.